



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2131/E4/DT.04.03/2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Klarifikasi Status Dosen dengan Sertifikasi Guru

13 Agustus 2024

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbudristek
2. Pimpinan Kementerian atau Lembaga Mitra

Dalam rangka mendukung proses pemadanan data serta penerbitan angka Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan (NUPTK), maka diperlukan klarifikasi atas temuan 266 dosen tercatat memiliki Sertifikasi Pendidik (Serdik) Guru untuk menghindari potensi duplikasi dalam kepemilikan NUPTK. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikbudristek) Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pendidikan Tinggi.

Maka untuk menghindari terjadi duplikasi NUPTK, kami meminta klarifikasi dan konfirmasi terkait beberapa dosen di perguruan tinggi Bapak/Ibu yang terdaftar memiliki Sertifikasi Pendidik Guru (Serdik Guru) paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2024. Data yang belum di klarifikasi sebelum tanggal tersebut dapat berimplikasi pada perubahan status. Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan kelancara proses administrasi, kami memerlukan informasi berikut:

1. Klarifikasi dari pihak perguruan tinggi mengenai, apakah dosen tersebut masih aktif mengajar sebagai dosen di institusi Bapak/Ibu.
2. Konfirmasi kepada dosen yang bersangkutan untuk mengetahui apakah mereka masih berstatus sebagai guru di institusi lain.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan perguruan tinggi untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi bagi dosen dengan Serdik Guru:

- I. Identifikasi dosen dari perguruan tinggi Bapak/Ibu yang terdapat dalam daftar pada tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/dosenserdik>
- II. Klik pada tautan berikut untuk membuka formulir klarifikasi: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/klarifdosenserdik>
- III. Isi informasi dosen:
 - a. Masukkan informasi lengkap dan akurat mengenai dosen yang bersangkutan. Formulir harus diisi dengan rincian berikut:
 - i. Nama Pengisi Formulir: Masukkan nama lengkap Bapak/Ibu yang mengisi formulir.
 - ii. Perguruan Tinggi: Pilih nama perguruan tinggi Bapak/Ibu dari daftar *dropdown* yang tersedia.
 - iii. Jabatan: Masukkan jabatan Bapak/Ibu di perguruan tinggi.
 - iv. Nama Dosen untuk diklarifikasi: Masukkan nama lengkap dosen yang sedang

diklarifikasi.

- v. Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dosen terkait untuk diklarifikasi: Masukkan NIDN dosen yang sedang diklarifikasi.
 - vi. Status Keaktifan Dosen di PT: Konfirmasikan apakah dosen tersebut masih aktif mengajar di perguruan tinggi Bapak/Ibu.
 - vii. Status Dosen di PT: Konfirmasikan apakah dosen tersebut menjabat sebagai dosen tetap di perguruan tinggi Bapak/Ibu.
 - viii. Konfirmasi Status sebagai Guru: Konfirmasikan apakah dosen tersebut masih berstatus sebagai guru di institusi lain.
- b. Pengisian formulir hanya berlaku untuk satu dosen. Jika perlu mengklarifikasi lebih dari satu dosen, silahkan isi formulir terpisah untuk masing-masing dosen.

IV. Konfirmasi dan periksa data.

V. *Submit* formulir.

Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui pusat bantuan pada *platform* SISTER.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Lukman

NIP 197805112003121002

Tembusan:

plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi